



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

PH.D. THESIS

BY

DR. [Name]

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 210 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2009-2014 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2014-2019;
11. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 251 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2014-2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, belanja rumah tangga, dan tunjangan transportasi.

BAB II BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan rumah negara kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan yang besarnya diatur sebagai berikut :

a. Ketua	:	Rp.	12.500.000,-
b. Wakil Ketua	:	Rp.	11.000.000,-
c. Anggota	:	Rp.	10.000.000,-

BAB III BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan yang besarnya diatur sebesar Rp. 10.000.000,00 setiap Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 4

Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 peraturan ini dilaksanakan dan atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Biaya dan atau pengeluaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di : Tutuyan
Pada tanggal : 2017

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

SEHAN LANDJAR

Diundangkan di : Tutuyan
Pada tanggal : 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MUHAMMAD ASSAGAF
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590813 198503 1 010

No.	PENGELOLA/PENELITI	PARAF
1.	BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	MOHON UNTUK DI TANDA TANGANI
2.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	ASSISTEN BIDANG PEMERINTAH	
5.	SEKRETARIS DPRD	
6.	KABAG HUKUM	
7.	KABAG RISALAH SETWAN	
8.	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM	
9.	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN SETWAN	